



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azhary Kurniawan Banurea;
2. Tempat lahir : Penanggalan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/29 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Azhary Kurniawan Banurea ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa Azhary Kurniawan Banurea ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkil, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 106/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZHARY KURNIAWAN BANUREA** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia"***, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Warna Hijau Beserta Kunci Kontak dengan No rangka : MH331B002AJ055268 dan No Mesin 31B052112;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli atas nama Mariel Berasa No : 0100052;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki tanggungan seorang adik, dikarenakan kedua orang tua Terdakwa telah meninggal dunia, selain itu diantara Terdakwa dengan keluarga Korban sudah berdamai, serta Terdakwa berjanji akan lebih hati-hati lagi dalam mengendarai sepeda motor;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Azhary Kurniawan Banurea**, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Teuku Umar Simpang Pelawis Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 19.30 wib. terdakwa Azhary Kurniawan Banurea dengan mengendarai Sepeda motor Jupite Z dengan Plat Nomor Polisi BL 3781 I warna Hijau berboncengan dengan Saksi Jalansyah Kombih berangkat dari Penanggalan menuju Kota Subulussalam. Dan sekira Pukul 19.30 WIB Sepeda motor Jupite Z dengan Plat Nomor Polisi BL 3781 I warna Hijau yang terdakwa kenderai berboncengan dengan Saksi Jalansyah Kombih sampai di Jalan Teuku Umar Simpang Pelawis Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan kondisi jalan beraspal, jalan lurus, arus jalan sepi dan kondisi cuaca pada saat itu gelap, terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Jupite Z dengan Plat Nomor Polisi BL 3781 I warna Hijau berboncengan dengan Saksi Jalansyah Kombih tanpa dilengkapi dengan helm dan Surat Izin Mengemudi, pada jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat Korban Nasfiah sedang berjalan kaki hendak menyebrang jalan menuju simpang pelawis, namun pada saat itu terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motor terdakwa dan dengan tiba-tiba terdakwa menabrak korban Nasfiah sehingga terdakwa dan saksi Jalansyah Kombih terjatuh, kemudian terdakwa dan saksi Jalansyah Kombih berdiri dan membantu korban Nasfiah, kemudian terdakwa memberhentikan sebuah mobil Double Kabin yang nomor polisinya tidak diketahui oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengantar korban Nafsiah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan Sepeda motor Jupite Z dengan Plat Nomor Polisi BL 3781 I warna Hijau, mengakibatkan korban Nasfiah mengalami Kepala, dijumpai luka robek pada kepala bagian atas ukuran Panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, Mata, ukuran pupil kedua mata tidak sama, pupil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skl



mata kiri berukuran 3 mm, pupil mata kanan berukuran 5 mm, Leher, tidak dijumpai kelainan, Dada, tidak dijumpai kelainan, Perut, tidak dijumpai kelainan dan anggotagerak ditemukan luka lecet pada lengan kiri dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 3 cm sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/VII/2023/Lalu Lintas tanggal 11 Juni 2023 dan korban Nafsiah meninggal dunia pada saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/033/SKK/IGD/V/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ridwansyah Berampu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, dengan keterangan bahwa benar pasien A.n. Nafsiah, Perempuan, Umur 67 Tahun, telah meninggal dunia di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Pukul 21.30 Wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajuka keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

M.Afjan Safii Manik Bin Alm. Barita Manik, Tempat lahir di Subulussalam, pada tanggal 14 Januari 1997, Suku Pak-pak, Pendidikan terakhir SMA (tamam), Agama Islam, Laki-laki, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Korban atas nama Nafsiah;
- Bahwa saksi adalah anak dari korban Nafsiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah di hubungi oleh pihak kepolisian yang mengabarkan jika korban Nafsiah mengalami kecelakaan dan berada di rumah sakit;
- Bahwa setelah mendapatkan berita tersebut saksi langsung menuju ke RSUD Kota Subulussalam dan setibanya di RSUD saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke IGD dan melihat terhadap Korban Nasfiah sedang dilakukan tindakan;

- Bahwa setelah selesai tindakan operasi oleh dokter, korban nasfiah kemudian dibawa keruangan untuk dilakukan rawat jalan;
- Bahwa tidak lama setelah diselesaikan dilakukan perawatan oleh pihak RSUD Kota Subulussalam, pada hari yang sama dengan kejadian Saudari Nafsiah Simarmata dinyatakan telah meninggal dunia yaitu pada yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam;
- Bahwa Saudari Nafsiah Simarmata (Ibu Kandung Saksi) dimakamkan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di Desa Pelawis Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak RSUD Kota Subulussalam, korban nasfiah meninggal dunia diakibatkan trauma dikepala setelah kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban nasfiah;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di JL. Teuku Umar Simpang Pelawis Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dapat, pada saat kejadian korban nasfiah sedang menyeberang jalan dan tiba-tiba tertabrak oleh Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I warna hijau adalah sepeda motor yang menabrak korban nasfiah;
- Bahwa pada saat saksi di RSUD saksi berjumpa dengan Terdakwa yang mengakui serta meminta maaf karena telah menabrak korban nasfiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidup saksi nasfiah tidak memiliki penyakit berat seperti jantung atau yang lain-lain;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Nasfiah dalam keadaan sehat dimana saksi baru saja bertemu di rumah;
- Bahwa sebelum kejadian korban nasfiah berpamitan kepada saksi hendak menuju ke rumah Kakak Saksi yang berada di Desa Pelawis Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga Korban Nasfiah sudah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang didalam bukti surat perdamaian;
- Bahwa dari pihak keluarga korban Nasfiah sudah ikhlas dan memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Zulfan Fitra Bin Alamsyah, Tempat tanggal lahir Angkup, 22 Desember 2000, Suku Gayo, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Polri, Alamat Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan olah tempat kejadian perkara dalam perkara ini;
- Bahwa perkara ini berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini melibatkan sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa orang yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa atas nama Azhary Kurniawan Bunurea sedangkan yang menjadi korban atas nama Nasfiah;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di JL. Teuku Umar Simpang Pelawis Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, namun saksi mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas ini melalui telepon;
- Bahwa terhadap laporan masyarakat tersebut saksi bersama tim polres Subulussalam langsung menuju ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian perkara saksi melihat sudah banyak masyarakat yang berkrumun namun saksi tidak menemukan pelaku dan korban peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa korban sudah dibawa ke RSUD Kota Subulussalam bersama dengan Terdakwa sehingga saksi bersama tim langsung bergerak menuju ke RSUD Kota Subulussalam;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN SkI



- Bahwa setibanya di RSUD Kota Subulussalam, pihak rumah sakit menerangkan bahwa benar terdapat pasien korban kecelakaan lalu lintas yang sedang ditangani oleh dokter;
- Bahwa tidak lama setelah menjalani perawatan di RSUD Kota Subulussalam, pada yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Korban nasfiah dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kota Subulussalam;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, Korban Nasfiah meninggal dunia dikarenakan pendarahan dikepala akibat peristiwa kecelakaan yang dialami oleh korban Nasfiah;
- Bahwa untuk tindak lanjut, saksi memerintahkan kepada pihak RSUD untuk melakukan visum terhadap korban nasfiah serta meminta untuk dikeluarkan surat keterangan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa yang saat itu berada di RSUD Kota Subulussalam untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Warna Hijau;
- Bahwa terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini telah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa berdasarkan hasil olah Kejadian perkara pada saat Terdakwa menabrak Korban Nasfiah, cuaca dalam kondisi cerah dengan penerangan lampu jalan;
- Bahwa pada saat kejadian korban Nasfiah sedang menyebrang jalan dari kiri ke kanan, sedangkan Terdakwa melaju dari arah penanggalan kearah kota;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban nasfiah terpengtal sedangkan sepeda motor bersama Terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa sedang bersama rekannya yang bernama Jalansyah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa posisi korban nasfiah dengan Terdakwa sudah sangat dekat sehingga kecelakaan lalu lintas sudah tidak terelakan lagi;
- Bahwa korban nasfiah terkena stang sepeda motor dibagian tubuh sebelah kanan dan terpengtal sehingga kepala korban nasfiah terbentur ke aspla jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tertabrak korban nasfiah tidak langsung meninggal dunia, dan sempat mendapatkan perawatan, baru setelah dirawat di RSUD Kota Subulussalam korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM);
- Bahwa jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas merupakan jalan lintas provinsi yang di kanan kiri jalan terdapat rumah dan juga toko yang pada penghuni dengan aktifitas yang cukup padat sehingga banyak orang berlalu lalang;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang terlampir didalam berkas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Jalansyah Bin Alm. Gelombang, Tempat tanggal lahir Pegayo, 10 Oktober 1984, umur 39 Tahun, Suku Pak-pak, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Petani/pekebun, Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Terdakwa sebagai pengendara motor dengan seorang pejalan kaki yaitu korban Nasfiah;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di JL. Teuku Umar Simpang Pelawis Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan saksi dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut bermula ketika saksi bersama dengan Terdakwa sedang melaju menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Warna Hijau milik Terdakwa di dari arah penanggalan menuju ke arah kota, setibanya di JL. Teuku Umar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpang Pelawis Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tiba-tiba saksi melihat korban nasfiah menyebarang jalan;
- Bahwa dikarenakan posisi antara sepeda motor yang Terdakwa bersama saksi kendaraai dengan korban nasfiah menyebrang jalan sudah sangat dekat sehingga Terdakwa menabrak Korban nasfiah;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut Korban Nasfiah terpentak sedangkan sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan saksi terjatuh;
 - Bahwa setelah terjatuh saksi dan Terdakwa langsung berdiri, dan berjalan kearah korban untuk menyelamatkannya;
 - Bahwa pada saat dilokasi setelah tertabrak Korban nasfiah masih dalam keadaan sadar, dan dibantu berdiri oleh Terdakwa bersama beberapa warga untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Kota Subulussalam untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa tidak lama setelah mendapatkan perawatan dari pihak RSUD Kota Subulussalam, pada yang sama, Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pukul 21.30 WIB Korban nasfiah dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kota Subulussalam;
 - Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Warna Hijau adalah Terdakwa, sedangkan saksi hanya memboncong saja;
 - Bahwa kondisi pada saat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat malam hari dengan cuaca cerah namun kondisi penerangan kurang karena hanya ada lampu jalan;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dalam kondisi sadar dan tidak dibawah pengaruh minuman maupun obat-obatan;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang;
 - Bahwa Terdakwa sempat melakukan pengereman namun dikarenakan posisi korban nasfiah dengan sepeda motor Terdakwa sudah sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat terelakan lagi;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi sempat melihat korban nasfiah berada di pinggir jalan di sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa sempat menyembunyikan klason sebelum terjadi kecelakaan namun posisinya sudah sangat dekat dengan korban nasfiah karena Terdakwa terkejut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi dalam mengendarai sepeda motor;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi korban Nasfiah pada saat itu seorang diri;
- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana lalu lintas tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa sedang makan di warung barak di Penanggalan, lalu setelah selesai makan, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa pergi ke arah Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Warna Hijau yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I warna Hijau tersebut sedangkan Saksi penumpangnya dengan laju kecepatan kurang lebih 40-50Km/Jam, setibanya di TKP jalan lurus beraspal jalur dua ada simpang sebelah kiri di jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian Saksi melihat dari jarak 10 meter seorang perempuan (lansia) hendak menyeberang dari kanan ke kiri menuju simpang Pelawis, kemudian Saksi mendengar Terdakwa membunyikan klacson pendek sebanyak 2 (dua) kali dan klacson panjang sebanyak 1 (satu) kali, namun pejalan kaki tersebut tidak menghiraukan klacson tersebut dan pada saat menyeberang jalan pun tidak melihat kiri dan kanan, sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Wama Hijau yang Saksi dan Terdakwa gunakan tersebut menabrak pejalan kaki yang mana setang sebelah kanan mengenai bahu pejalan kaki tersebut, kemudian pejalan kaki tersebut terjatuh di bahu jalan sebelah jalur kiri arah menuju Subulussalam, sedangkan Saksi bersama Terdakwa terjatuh di bahu jalan sebelah kiri jalur kiri arah menuju Subulussalam, kemudian Saksi melihat Terdakwa meminta bantu kepada masyarakat yang melintasi TKP kecelakaan tersebut, lalu Terdakwa mengangkat pejalan kaki tersebut ke dalam mobil dan langsung membawa pejalan kaki tersebut ke rumah Sakit Umum Subulussalam untuk mendapatkan perawatan, namun sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar bahwa pejalan kaki tersebut meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di rumah sakit umum subulussalam;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban nasfiah sudah terjadi perdamaian sebagaimana bukti surat yang ada dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di JL. Teuku Umar Simpang Pelawis Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau dengan seorang pejalan kaki yaitu Saudari Nafsiah Simarmata selaku korban dalam peristiwa ini sedangkan Terdakwa adalah orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau tersebut;
- Bahwa bermula pukul 18.30 WIB ketika sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Jalansyah melajut dari arah Penanggalan menuju Subulussalam, dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di jalan lurus beraspal jalur dua ada simpang sebelah kiri di jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Terdakwa melihat dari jarak 10 meter Saudari Nafsiah Simarmata tersebut hendak menyeberang dari kanan ke kiri menuju simpang Pelawis, kemudian Terdakwa membunyikan klatsan pendek sebanyak 2 (dua) kali dan klatsan panjang sebanyak 1 (satu) kali, namun Saudari Nafsiah Simarmata tersebut terus menyeberang jalan, kemudian tidak terkendali lagi akhirnya Terdakwa mesepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Wama Hijau yang Terdakwa gunakan tersebut menabrak Saudari Nafsiah Simarmata yang mana setang sebelah kanan mengenai bahu pejalan kaki tersebut, kemudian Saudari Nafsiah Simarmata tersebut terjatuh di bahu jalan sebelah jalur kiri arah menuju Subulussalam, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Jalansyah Bin Alm. Gelombang terjatuh di bahu jalan sebelah kiri jalur kiri arah menuju Subulussalam, kemudian Terdakwa meminta bantu kepada masyarakat yang melintasi TKP kecelakaan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Jalansyah Bin Alm. Gelombang langsung membantu Saudari Nafsiah Simarmata lalu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN SkI



- mengangkat nya ke dalam mobil dan langsung membawa pejalan kaki tersebut ke rumah Sakit Umum Subulussalam untuk mendapatkan perawatan, namun sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saudari Nafsiah Simarmata tersebut meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di rumah sakit umum subulussalam;
- Bahwa posisi titik tabrak antara sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau yang Terdakwa gunakan dengan posisi Saudari Nafsiah Simarmata tersebut yaitu di bahu jalan sebelah kiri jalur dua arah Subulussalam tepatnya di depan toko penjualan ayam goreng QQ di simpang Pelawis;
 - Bahwa kondisi jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan gelap dikarenakan malam hari dengan penerangan lampu jalan;
 - Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa tidak mengetahui korban nasfiah yang sedang berdiri dipinggir jalan melihat kea rah sebrang hendak menyeberang jalan, namun ketika sudah dekat secara tiba-tiba korban nasfiah menyeberang jalan sehingga Terdakwa terkejut;
 - Bahwa sesaat setelah korban nasfiah hendak menyeberang jalan, dikarenakan terkejut, Terdakwa mencoba untuk melakukan pengereman dan juga membunyikan klakson sepeda motor namun dikarenakan posisi antara Terdakwa dengan korban nasfiah sudah sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat terelakan;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban nasfiah terpental sedangkan sepeda motor dan juga Terdakwa serta saksi Jalansyah terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Korban nasfiah yang pada saat itu dalam posisi terlentang menghadap keatas, dan Terdakwa bersama dengan masyarakat mencoba menolong korban dengan mencari tumpangan mobil dan membawanyake RSUD Subulussalam untuk diberikan pertolongan;
 - Bahwa pada saat peristiwa Terdakwa serta Saksi Jalansyah tidak melihat ada darah yang keluar dari tubuh Korban, dan juga Terdakwa serta saksi Jalansyah tidak melihat ada bekas darah di tempat kejadian kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama masyarakat mencoba menolong korban nasfiah, korban nasfiah masih dalam kondisi sadar dan dapat berbicara meminta tolong;
- Bahwa tidak lama dari peristiwa kecelakaan tersebut Korban Nasfiah meninggal dunia pada pukul 23.00 WIB di RSUD Subulussalam sebagaimana Surat keterangan Kematian nomor 474/033/SKK/IGD/V/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Subulussalam tertanggal 12 Juni 2023 oleh dr Ridwansyah Berampu atas nama Nasfiah;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan Korban Nasfiah meninggal dunia akibat luka benturan dikepala akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil visum terhadap korban nasfiah dimana berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor VER/ /VII/2023/Lalulintas atas nama Nasfiah yang dikeluarkan oleh RSUD Kota SUBulussalam tertanggal 11 Juli 2023 oleh dr. Ridwansyah Berampu dengan hasil terhadap pasien mengalami luka robek pada bagian kepala atas ukuran Panjang 4 cm lebar 0,5 cm dan luka lecet pada lengan kiri dengan ukuran Panjang 6 cm lebar 3 cm;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik surat izin mengemudi (SIM) dan juga tidak menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli bekas;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian sebagaimana bukti surat yang terlampir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Warna Hijau Beserta Kunci Kontak dengan No rangka : MH331B002AJ055268 dan No Mesin 31B052112;
 - 1 (satu) Lembar STNK asli atas nama Mariel Berasa No : 0100052;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir didalam Berita Acara Kepolisian sebagai berikut;
- Surat Visum et Repertum Nomor VER/ /VII/2023/Lalulintas atas nama Nasfiah yang dikeluarkan oleh RSUD Kota SUBulussalam tertanggal 11 Juli 2023 oleh dr. Ridwansyah Berampu dengan hasil terhadap pasien

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN SkI



mengalami luka robek pada bagian kepala atas ukuran Panjang 4 cm lebar 0,5 cm dan luka lecet pada lengan kiri dengan ukuran Panjang 6 cm lebar 3 cm;

- Surat keterangan Kematian nomor 474/033/SKK/IGD/V/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Subulussalam tertanggal 12 Juni 2023 oleh dr Ridwansyah Berampu atas nama Nasfiah;
- Surat keterangan Meninggal nomor 472.12/301/75.300.1.01/2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan simpang kiri kampung subulussalam atas nama Nasfiah, oleh Darna selaku sekretaris kampung atas nama kepala kampung subulussalam;
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Azhary Kurniawan Banurea dengan Sahabat Manik selaku perwakilan keluarga Korban Nasfiah, tertanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di JL. Teuku Umar Simpang Pelawis Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau dengan seorang pejalan kaki yaitu Saudari Nafsiah Simarmata selaku korban dalam peristiwa ini sedangkan Terdakwa adalah orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau tersebut;
- Bahwa bermula pukul 18.30 WIB ketika sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Jalansyah melajut dari arah Penanggalan menuju Subulussalam, dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di jalan lurus beraspal jalur dua ada simpang sebelah kiri di jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, secara tiba-tiba Saudari Nafsiah Simarmata menyeberang dari kanan ke kiri menuju simpang Pelawis, sehingga Terdakwa yang terkejut membunyikan klatsen pendek sebanyak 2 (dua) kali dan klatsen panjang sebanyak 1 (satu) kali, namun Saudari Nafsiah Simarmata tersebut terus menyeberang jalan, kemudian tidak terkendali lagi akhirnya Terdakwa dan sepeda



motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Wama Hijau yang Terdakwa gunakan tersebut menabrak Saudari Nafsiah Simarmata yang mana setang sebelah kanan mengenai bahu pejalan kaki tersebut, kemudian Saudari Nafsiah Simarmata tersebut terjatuh di bahu jalan sebelah jalur kiri arah menuju Subulussalam, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Jalansyah Bin Alm. Gelombang terjatuh di bahu jalan sebelah kiri jalur kiri arah menuju Subulussalam, kemudian Terdakwa meminta bantu kepada masyarakat yang melintasi TKP kecelakaan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Jalansyah Bin Alm. Gelombang langsung membantu Saudari Nafsiah Simarmata lalu mengangkat nya ke dalam mobil dan langsung membawa pejalan kaki tersebut ke rumah Sakit Umum Subulussalam untuk mendapatkan perawatan, namun sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saudari Nafsiah Simarmata tersebut meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di rumah sakit umum subulussalam;

- Bahwa posisi titik tabrak antara sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau yang Terdakwa gunakan dengan posisi Saudari Nafsiah Simarmata tersebut yaitu di bahu jalan sebelah kiri jalur dua arah Subulussalam tepatnya di depan toko penjualan ayam goreng QQ di simpang Pelawis;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan antara 40 km/jam- 50 km/jam;
- Bahwa kondisi jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan gelap dikarenakan malam hari dengan penerangan lampu jalan;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa tidak mengetahui korban nasfiah yang sedang berdiri dipinggir jalan melihat kea rah sebrang hendak menyeberang jalan, namun ketika sudah dekat secara tiba-tiba korban nasfiah menyeberang jalan sehingga Terdakwa terkejut;
- Bahwa sesaat setelah korban nasfiah hendak menyeberang jalan, dikarenakan terkejut, Terdakwa mencoba untuk melakukan pengereman dan juga membunyikan klakson sepeda motor namun dikarenakan posisi antara Terdakwa dengan korban nasfiah sudah sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat terelakan;



- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban nasfiah terpentak sedangkan sepeda motor dan juga Terdakwa serta saksi Jalansyah terjatuh;
- Bahwa Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Korban nasfiah yang pada saat itu dalam posisi terlentang menghadap keatas, dan Terdakwa bersama dengan masyarakat mencoba menolong korban dengan mencari tumpangan mobil dan membawanya ke RSUD Subulussalam untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa pada saat peristiwa Terdakwa serta Saksi Jalansyah tidak melihat ada darah yang keluar dari tubuh Korban, dan juga Terdakwa serta saksi Jalansyah tidak melihat ada bekas darah di tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama masyarakat mencoba menolong korban nasfiah, korban nasfiah masih dalam kondisi sadar dan dapat berbicara meminta tolong;
- Bahwa tidak lama dari peristiwa kecelakaan tersebut Korban Nasfiah meninggal dunia pada pukul 23.00 WIB di RSUD Subulussalam sebagaimana Surat keterangan Kematian nomor 474/033/SKK/IGD/V/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Subulussalam tertanggal 12 Juni 2023 oleh dr Ridwansyah Berampu atas nama Nasfiah;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan Korban Nasfiah meninggal dunia akibat luka benturan dikepala akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil visum terhadap korban nasfiah dimana berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor VER/VII/2023/Lalulintas atas nama Nasfiah yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Subulussalam tertanggal 11 Juli 2023 oleh dr. Ridwansyah Berampu dengan hasil terhadap pasien mengalami luka robek pada bagian kepala atas ukuran Panjang 4 cm lebar 0,5 cm dan luka lecet pada lengan kiri dengan ukuran Panjang 6 cm lebar 3 cm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan juga tidak menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli bekas;



- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian sebagaimana bukti surat yang terlampir dipersidangan;
- Bahwa jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas merupakan jalan lintas provinsi yang di kanan kiri jalan terdapat rumah dan juga toko yang pada penghuni dengan aktifitas yang cukup padat sehingga banyak orang berlalu lalang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Azhary Kurniawan Banurea kepersidangan, dimana segala identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Azhary Kurniawan Banurea yang diajukan sebagai Terdakwa



yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Azhary Kurniawan Banurea telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa yang dimaksud lalai adalah kurang berhati-hati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai tersebut diatas dimana unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hatihatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa.

Bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di JL. Teuku Umar Simpang Pelawis Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam antara sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang pejalan kaki yaitu Saudari Nafsiah Simarmata selaku korban dalam peristiwa ini sedangkan Terdakwa adalah orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau tersebut;

Menimbang, bahwa bermula pukul 18.30 WIB ketika sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi Jalansyah melajut dari arah Penanggalan menuju Subulussalam, dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di jalan lurus beraspal jalur dua ada simpang sebelah kiri di jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, secara tiba-tiba Saudari Nafsiah Simarmata menyeberang dari kanan ke kiri menuju simpang Pelawis, sehingga Terdakwa yang terkejut membunyikan klacson pendek sebanyak 2 (dua) kali dan klacson panjang sebanyak 1 (satu) kali, namun Saudari Nafsiah Simarmata tersebut terus menyeberang jalan, kemudian tidak terkendali lagi akhirnya Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Wama Hijau yang Terdakwa gunakan tersebut menabrak Saudari Nafsiah Simarmata yang mana setang sebelah kanan mengenai bahu pejalan kaki tersebut, kemudian Saudari Nafsiah Simarmata tersebut terjatuh di bahu jalan sebelah jalur kiri arah menuju Subulussalam, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Jalansyah Bin Alm. Gelombang terjatuh di bahu jalan sebelah kiri jalur kiri arah menuju Subulussalam, kemudian Terdakwa meminta bantu kepada masyarakat yang melintasi TKP kecelakaan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Jalansyah Bin Alm. Gelombang langsung membantu Saudari Nafsiah Simarmata lalu mengangkat nya ke dalam mobil dan langsung membawa pejalan kaki tersebut ke rumah Sakit Umum Subulussalam untuk mendapatkan perawatan, namun sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saudari Nafsiah Simarmata tersebut meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di rumah sakit umum subulussalam;

Menimbang, bahwa posisi titik tabrak antara sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau yang Terdakwa gunakan dengan posisi Saudari Nafsiah Simarmata tersebut yaitu di bahu jalan sebelah kiri jalur dua arah Subulussalam tepatnya di depan toko penjualan ayam goreng QQ di simpang Pelawis;

Menimbang, bahwa kondisi jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan gelap dikarenakan malam hari dengan penerangan lampu jalan namun tidak terlalu jelas/remang-remang dan pada saat peristiwa tersbut Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skl



antara 40 km/jam- 50 km/jam sehingga Terdakwa tidak mengetahui korban nasfiah sedang berdiri dipinggir jalan hendak menyeberang namun secara tiba-tiba korban nasfiah menyeberang jalan sehingga Terdakwa terkejut dan mencoba untuk melakukan pengereman dan juga membunyikan klakson sepeda motor namun dikarenakan posisi antara Terdakwa dengan korban nasfiah sudah sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat terelakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan juga tidak menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z BL 3781 I warna hijau dimana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli bekas dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas merupakan jalan lintas provinsi yang dikanan kiri jalan terdapat rumah dan juga toko yang pada penghuni dengan aktifitas yang cukup padat sehingga banyak orang berlalu lalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran diatas dimana perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat kelengkapan berkendara bermotor dan juga tidak berhati-hati dan berkonsentrasi ketika meliwati jalanan yang padat aktifitas lalu lalang sehingga mengakibatkan Terdakwa menabrak korban Nasfiah, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga patut untuk dinyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban nasfiah terpental sedangkan sepeda motor dan juga Terdakwa serta saksi Jalansyah terjatuh untuk selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri Korban nasfiah yang pada saat itu dalam posisi terlentang menghadap keatas, dan Terdakwa bersama dengan masyarakat mencoba menolong korban dengan mencari tumpangan mobil dan membawanya ke RSUD Subulussalam untuk diberikan pertolongan;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa Terdakwa serta Saksi Jalansyah tidak melihat ada darah yang keluar dari tubuh Korban, dan juga Terdakwa serta saksi Jalansyah tidak melihat ada bekas darah di tempat kejadian kecelakaan dimana pada saat Terdakwa bersama masyarakat mencoba menolong korban nasfiah, korban nasfiah masih dalam kondisi sadar dan dapat berbicara meminta tolong;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skl



Menimbang, bahwa tidak lama dari peristiwa kecelakaan tersebut berdasarkan alat bukti surat, Korban Nasfiah meninggal dunia pada pukul 23.00 WIB di RSUD Subulussalam sebagaimana Surat keterangan Kematian nomor 474/033/SKK/IGD/V/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Subulussalam tertanggal 12 Juni 2023 oleh dr Ridwansyah Berampu atas nama Nasfiah dan juga Surat keterangan Meninggal nomor 472.12/301/75.300.1.01/2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan simpang kiri kampung subulussalam atas nama Nasfiah, oleh Darna selaku sekretaris kampung atas nama kepala kampung subulussalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui hasil visum terhadap korban nasfiah dimana berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor VER/ /VII/2023/Lalulintas atas nama Nasfiah yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Subulussalam tertanggal 11 Juli 2023 oleh dr. Ridwansyah Berampu dengan hasil terhadap pasien mengalami luka robek pada bagian kepala atas ukuran Panjang 4 cm lebar 0,5 cm dan luka lecet pada lengan kiri dengan ukuran Panjang 6 cm lebar 3 cm dan dari luka tersebut Korban nasfiah mengalami trauma dikepala sehingga meninggal dunia, hal tersebut juga di perkuat dengan keterangan saksi M.Afjan Safii Manik selaku anak dari Korban nasfiah menyatakan jika semasa hidupnya korban nasfiah tidak memiliki riwayat penyakit kronis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri masing-masing Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya dan patut pula di jatuhkan pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN SkI



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Warna Hijau Beserta Kunci Kontak dengan No rangka : MH331B002AJ055268 dan No Mesin 31B052112 serta 1 (satu) Lembar STNK asli atas nama Mariel Berasa No : 0100052 merupakan sarana beserta surat kelengkapannya yang digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadi peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor tersebut merupakan satu-satunya kendaraan yang dimiliki Terdakwa untuk bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Majelis perlu menetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Nasfiah meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka mendalam bagi keluarga korban



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati;
 - Terdakwa telah berdamai dengan keluarga dan ahli waris Korban Nasfiah yang dituangkan dalam surat pernyataan;
 - Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga Korban dan telah ikhlas;
- Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azhary Kurniawan Banurea tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Azhary Kurniawan Banurea oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BL 3781 I Warna Hijau Beserta Kunci Kontak dengan No rangka : MH331B002AJ055268 dan No Mesin 31B052112;
- 1 (satu) Lembar STNK asli atas nama Mariel Berasa No : 0100052; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Fachri Riyan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YASIR AL MANAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

YASIR AL MANAR, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)